



KOMISI PEMILIHAN UMUM ACEH

Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh

Telp. (0651) 7552273 - 7552275

Fax. (0651) 7552271

Nomor : 900/3057
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : **Usulan Revisi Anggaran Ke-3**

Banda Aceh, 19 September 2017

Yth. **Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Di Banda Aceh**

1. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-3/PB/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pada Tahun Anggaran 2017;
 - c. DIPA Petikan Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Aceh Nomor SP DIPA-076.01.2.654289/2017 tanggal 07 Desember 2016 Kode digital stamp DS.6260-5703-8408-5002.
2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :
 - a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang tersedia yang bersumber dari Hibah Daerah;
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
3. Sebagaimana bahan pertimbangan dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA -K/L DIPA Revisi;
 - c. *Copy* DIPA Petikan terakhir;
 - d. Naskah Perjanjian Hibah;
 - e. Ringkasan Hibah;
 - f. Persetujuan Pembukaan Rekening lainnya;
 - g. Penerbitan Register Hibah;

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM ACEH
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. H. Darmansyah, MM
Nip. 196012081990031001